

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan cita-cita negara republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya di singkat dengan UUD NRI Tahun 1945) alinia keempat yang berbunyi "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social" berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru.

Di antaranya lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya di singkat dengan Komnas HAM), Kepolisian Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya di singkat dengan POLRI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang (selanjutnya di singkat dengan KPAI), Pengadilan Hak Asasasi Manusia. namun dalam hal ini kami fokuskan pada Komanas HAM yang mana di bentuk pada tanggal 7 Juni 1993 dengan Keputusan Presiden yang (selanjut nya di singkat dengan

Keppres) Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya di singkat dengan UU HAM). Tujuan dari pembentukan Komnas HAM itu sendiri adalah untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya disingkat dengan HAM). di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM, Komnas HAM di bentuk untuk tujuan meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional¹

Komnas HAM yang semula merupakan lembaga pemerintah (bestuur organen), pada tahun 1998 lahirnya sebuah ketetapan MPR RI yang sedikit memperkuat landasan yuridis bagi perlindungan dan penegakan HAM pada umumnya dan secara khusus memperkuat keberadaan Komnas HAM, Menurut Ketetapan MPR RI Nomor. XVII/MPR/1998 Pasal 4, Komnas HAM di berikan tanggung jawab untuk melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM². Selanjutnya di pertegas lagi dalam UU HAM, telah di tingkatkan menjadi sebuah lembaga negara yang mandiri yang kedudukanya setingkat dengan lembaga negara. Hal itu di tegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 yang antara

¹Dasim Budimansyah,dkk, *Hak Asasi Manusia*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka,2016), hlm 334

²Sri Hastuti Puspitasari."Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Peranya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum* Vol. IX/Nomor.21 september/2002

lain menyatakan sebagai berikut “Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya³”

Sedangkan HAM di Indonesia itu sendiri diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 BAB XA Pasal 28 A - 28 J. dengan di aturnya tentang HAM maka pemerintah juga membuat lembaga yang berfungsi untuk melindungi HAM itu sendiri salah satunya yaitu Komnas HAM, Namun dalam pelaksanaannya perlindungan HAM di Indonesia masih kurang. Salah satu contoh hak anak yang tercantum dalam Pasal 28 B (ayat 2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Di Indonesia masih banyak ditemukan banyak kasus pelanggaran HAM di antaranya yaitu banyaknya pembunuhan bayi sekaligus pembunuhan yang mana dilakukan oleh orang tuanya salah satu contoh yang dilakukan di Denpasar timur pada tanggal 20 Juni 2018, kasus pembunuhan bayi oleh orang tuanya sendiri yang masih SMA di Rembang pada tanggal 18 Agustus 2018, dan juga kasus pembunuhan bayi yang dimasukkan di dalam jok motor di Mojokerto pada tanggal 15 Agustus 2018, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAM dan juga kurangnya peran Komnas HAM dalam melindungi warganya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama terutama Komnas HAM yang mempunyai

³Galang Asmara. “Eksistensi Komnas HAM di tinjau dari hukum ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Hukum* Vol.VII/Nomor.4/2002.

tugas mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, menjadi media terlaksananya HAM.

Dari uraian di atas perlu kiranya penulis melakukan penelitian tentang “Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menjamin Terlaksananya Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia” harapannya dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sebuah solusi pada permasalahan tersebut.

1.2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Apakah kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah terlaksana secara optimal?
2. Bagaimana mengoptimalkan kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan pandangan dan penjelasan mengenai tujuan fungsi dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sekaligus memberikan penjelasan mengenai kinerja Komnas HAM, yang mana masih seringnya terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta memberikan penjelasan tentang factor-faktor penyebab maraknya pembuangan dan pembunuhan bayi.

2. Tujuan fungsional dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai referensi dalam penelitian mendatang yang memiliki kolerasi dengan penelitian ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian dapat di peroleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat untuk mencari informasi dan memberikan pemahaman terkait dengan Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) dalam Menjamin Terlaksananya Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran mengenai Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) dalam Menjamin Terlaksananya Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia, di samping itu dapat di gunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang memiliki kolerasi pada pokok pembahasan pada skripsi ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menfokuskan pada pembahasan mengenai Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) dalam Menjamin Terlaksananya Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia, dalam pembahasan nantinya akan di uraikan mengenai Tujuan, Fungsi, Wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia

selanjutnya ditemukan penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) dalam Menjamin Terlaksananya Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya yang hampir sama obyeknya yakni Komnas HAM dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya

Tabel 1 :

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1	Budiarrhman Unniversitas andalas 2013	Perkembangan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebelum dan sesudah terbnentuknya	Skripsi ini membahas mengenai perbandingan menegani penegakan Ham	Penelitian ini membantu penulis memberi referensi

		Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perwakilan provinsi Sumatra Barat	sebelum dan sesudah Komnas HAM di bentuk	untuk Menegetahui penegakan HAM setelah di bentuknya Komnas HAM
2	Annisa Nurjannah Ira, Universitas sebelas maret 2017	Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di tinja dari aspek prinsip Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen	Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam sistem ketatanegaraan di indonesia	Penelitian ini membantu penulis dalam memberi wawasan tentang penegertian dan fungsi Komnas HAM

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

a. Dari sudut tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dilihat dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normative menurut Soerjono Soekamto, yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum⁴.

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41- 42.

Sedangkan penelitian dontrinal lebih kepada penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁵

b. Dari Sudut Penerapannya

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika dilihat dari sudut pandang penerapannya maka penelitian ini difokuskan pada masalah⁶. Permasalahan di sini yaitu kurang maksimalnya kinerja Tugas dari Komnas HAM Sehingga masih banyak terjadi kasus pembuangan bayi.

c. Dari Sudut Pembuatannya

Jika dilihat dari sudut pembuatannya maka penelitian ini diarahkan pada tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁷ Penelitian ini jika dilihat dari tujuan pembuatannya, adalah ditujukan pada sebuah usaha yang harapannya dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Solusi yang akan diberikan adalah memberikan sebuah penjelasan mengenai Eksistensi Komnas HAM dalam Menjamin Terlaksananya HAM di Negara Republik Indonesia.

1.6.2. Pendektan Penelitian

⁵*Ibid.*

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI Press, 2006) hlm.50-51.

⁷Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 109.

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yakni sebuah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu Undang-Undang.⁸ Pendekatan ini lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dasar *ontologis* yakni hakikat dikeluarkannya sebuah aturan itu dibuat dan *ratio legis* yakni dasar pemikiran dikeluarkannya sebuah aturan dibuat.⁹

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, kasus-kasus tersebut telah diputus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kajian pokok pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* putusan hakim, *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi untuk menyelesaikan isu hukum.¹⁰

Pendekatan selanjutnya, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133 – 134.

⁹Yudi Widagdo Harimurti pada kuliah *Metode Penelitian Penulisan Hukum*. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 26 September 2016

¹⁰Yudi Widagdo Harimurti pada kuliah *Lembaga Negara*. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 8 maret 2017

melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹¹ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji sekaligus mencermati mengenai Tujuan, Fungsi, Wewenang Komnas HAM dalam menjamin terlaksananya HAM di Negara Republik Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum tersebut akan disebutkan secara berurutan, sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

(a) UUD NRI TAHUN 1945

(b) Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Peangadilan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 135 – 136.

tahun 2002 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- (a) Pendapat para ahli.
- (b) Buku-buku literatur hukum.
- (c) Skripsi atau laporan penelitian.
- (d) Artikel atau makalah.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini meliputi :

(a) Kamus Hukum.

(b) Kamus Bahasa.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, inventarisasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait hasil penelitian, kajian putusan-putusan pengadilan.

(3) Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah kepustakaan melalui media online maupun offline

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal paling pokok dalam sebuah penelitian, terlebih analisis bahan hukum ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian, analisis bahan hukum merupakan hal yang paling krusial

demi terwujudnya tujuan dari dilaksanakannya penelitian, yakni memecahkan permasalahan yang timbul dari isu hukum yang ditemukan.

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum akan dapat diperoleh.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini merupakan bab penguraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Merupakan suatu bab yang berisi teori dan konsep yang relevan atau dapat dipertanggung jawabkan dengan masalah hukum yang sedang diteliti baik yang bersumber pada buku, jurnal, perundang-undangan maupun beberapa sumber lain.

BAB III

Bab ini adalah analaisis dari rumusan masalah yang terdapat di BAB I dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana yang dirumuskan dalam BAB II.

BAB IV

Merupakan pembahasan terakhir atau yang disebut dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah.